ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

# INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN HARGA TANAH GUNA KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SERTA KAITANNYA DENGAN PENGADAAN TANAH

Oleh: Zaidar (Fakultas Hukum Universitas Asahan) Email: zaidar@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tata guna tanah saat ini pada umumnya ditentukan berdasarkan ketergantungan antara kepentingan-kepentingan pemegang hak perorangan, kelompok masyarakat daerah perkotaan dan pedesaan disuatu pihak, antara berbagai pengguna tanah untuk kegiatan perdagangan industri jasa, pemukiman, pertanian dan sebagainya. Sementara pasar tanah perkotaan dipengaruhi oleh ciri khas tanah perkotaan, yakni bahwa hukum penawaran dan permintaan tidak berpengaruh terhadap pasar tanah perkotaan. Permintaan dan penawaran tanah selalu dihubungkan dengan lokasi khusus. Lokasi berpengaruh terhadap nilai tanah sesuai jenis penggunaanya, sehingga tanah untuk kegiatan perdagangan akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan tanah tempat tinggal Kata Kunci: Tanah, Harga

#### **ABSTRACT**

Current land use is generally determined based on dependence between the interests of individual rights holders, urban and rural community groups on the one hand, between various land users for trade, service industry, housing, agriculture and so on. Meanwhile, the urban land market is influenced by the characteristics of urban land, namely that the law of supply and demand does not affect the urban land market. Demand and supply of land is always associated with a special location. Location affects the value of land according to the type of use, so that land for trading activities will be higher in value than residential land

Keywords: Land, Price

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

#### A. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, sementara tanah jumlahnya terbatas atau tidak bertambah. Demikian juga dengan pembangunan yang terus berlangsung. Yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yang kesemuanya ini tentu saja toembutuhkan tanah.

Kondisi ini mengakibatkan semakin

melonjaknya harga tanah, yang mengakibatkan pemerintah semakin sulit melakukan pembangunan menyediakan sarana dan fasilitas umum. Sedangkan bagi rakyat marjinal, ketidak mampuan men jangkau harga tanah dapat pula menyebabkan timbulnya spekulan tanah. Hal ini di sesuaikan dengan kondisi pasar dimana dengan banyaknya permintaaan tanah maka penawaran semakin tinggi terutama di daerah kota.(Maria Sumarjono, 2008, 224).

Dengan demikian bidang tanah mulai dipandang sebagai komoditi yang da pat dibeli, dijual atau dipertukarkan dipasar. (Hans, Duter Evers, hal 24. LP3ES).

Sebagai sumber daya yang langka, diperlukan untuk kebutuhan, seperti industi, perdagangan, jasa perumahan, jaringan listrik, air dan sebagainya. bersih Tersedianya sarana membawa dampak terhadap peningkatan harga tanah, dengan akibat lebih jauh bahwa hanya mereka yang mempunyai akses modal kuat yang dapat menguasai tanah-tanah terse but, apabila tidak dibatasi maka mereka cenderung menggunakan untuk tujuan spekulatif ketimbang produktif. Mereka yang ada pada kelompok marginal akan semakin tergusur dari perkotaan srategis.

Pola tata guna tanah saat ini pada

umumnya ditentukan berdasarkan ketergantungan antara kepentingankepentingan pe megang hak perorangan, kelompok masya rakat daerah perkotaan dan pedesaan disuatu pihak, antara berbagai pengguna tanah untuk kegiatan perdagangan industri jasa, pemukiman pertanian dan sebagainya.

Sementara pasar tanah perkotaan dipengaruhi oleh ciri khas tanah perkotaan. vakni bahwa hukum dan penawaran permintaan tidak berpengaruh terhadap pasar tanah perkotaan. Permintaan dan penawaran tanah selalu dihubungkan dengan loka si khusus. Lokasi berpengaruh terhadap nilai tanah sesuai jenis penggunaanya, se hingga tanah untuk kegiatan perdagangan akan lebih tinggi nilainya dibanding dengan tanah tempat tinggal.

Dampak selanjutnya bahwa harga tanah yang tinggi di daerah (lokasi) tertentu akan mempengaruhi harga sekitarnya. Karena para pemilik tanah sekitarnya juga mengharapkan kenaikan harga tanahnya.

Kebutuhan ketersediaan tanah un tuk keperluan pembangunan memberikan peluang terjadinya pengambil alihan tanah untuk berbagai proyek, baik untuk kepentingan negara atau kepentingan umum maupun untuk kepentingan bisnis dalam skala besar maupun skala kecil. Dikarenakan tanah negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya, untuk mendukung berbagai maka kepentingan tersebut diatas yang menjadi objeknya adalah tanah, baik vang dipunyai oleh perseorangan, badan hukum maupun masyarakat hukum adat.

Bila subjek haknya perseorangan statusnya akan beraneka ragam, yakni pe megang hak atas tanah tertentu (Hak Mi lik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai) pe megang hak atas tanah, bukti haknya pun beragam ada yang mempunyai sertifikat, ada pula yang hanya menunjukkan suratsurat bukti lainnya berupa surat jual beli, girik, tidak kurang pula masyarakat yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti ter tulis berupa apapun. Kondisi ini jika tidak

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

disikapi pemerintah, maka kemungkinan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pemanfaatan tanah yang dikarenakan tingkat perekonomian masyarakat berbeda.

# **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

## 1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pertanahan pada saat ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga telah berakibat terjadi perubahan persepsi fungsi tanah sebagai salah satu sumber daya alam. Hal ini didukung dengan perubahan kebijakan pertanahan dari kewajiban pro rakyat menjadi pro kapital yang semakin jauh dari perwujudan pemerataan hasil pembangunan. Adapun konsekwensi dari perubahan kebijakan tersebut, maka;

- 1. Tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berakibat terhadap terpinggirkanya hak-hak pemilik tanah khususnya pemilik tanah pertanian.
- 2. Seiring dengan perkembangan pembangunan, nilai tanah hanya dilihat berdasarkan nilai ekonomisnya (tanah seba gai komoditi). Sementara nilai-nilai non ekonomi seperti, religius, ekologi, sosial budaya menjadi terabaikan.
- 3. Terjadi perubahan fungsi lahan, tanah kebanyakan dipandang sebagai salah satu faktor produksi utama yang men jadi sarana invetasi dan alat spekula si/akumulasi modal. (Gunawan Wiradi,2001, hal 116).

Sejalan dengan globalisasi ekonomi, kebijakan pertanahan didorong semakin adaptif terhadap mekanisme pasar di satu sisi, tetapi disisi lain tidak diikuti dengan penjualan akses rakyat terhadap perolehan dan pemanfaatan tanah.

Kesalahan utama yang dilakukan oleh pemerintah adalah menata penguasaan

tanah dan sumber daya alam lainya tidak diperhitungkan sebagai basis dari pembangunan sosial. Tetapi hanya dijadikan akibat dari berlangsungnya kegiatan pembangunan.

Kegiatan pembangunan yang ber langsung tidak diikuti dengan berbagai peraturan yang mendukung dimana dalam pemanfaatan tanah selalu terjadi permasalahan terutama dalam penentuan nilai ekonomi dari tanah.

Kelemahan dalam penerapan mana jemen tanah perkotaan tampak dari meningkatnya harga tanah yang mendorong timbulnya spekulasi, kelangkaan pengembangan tanah perkotaan untuk pemukiman serta menjamurnya pemukiman liar.

Pada umumnya, tanah perkotaan di peroleh melalui proses alih fungsi tanah pertanian, baik yang dilakukan pemerintah maupun pihak swasta. Tersedianya sistim imformasi pertanahan yang handal sangat diperlukan untuk mendorong manajemen pertanahan yang efisien yang berarti penggunanaan tanah secara optimal.

Untuk mengatasi masalah penyediaan tanah perkotaan, dapat ditempuh me lalui berbagai kebijakan, misalnya;

- (1) Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang bertujuan untuk mengatur kern bali bidang tanah dalam bentuk yang serasi, untuk kemudian dibangun perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas umum;
- (2) pembentukan badan hukum yang ber tugas menyediakan tanah, mematang kan dan kemudian menyalurkannya untuk berbagai keperluan, termasuk untuk pemukiman (lembaga bank tanah
- (3) perolehan tanah dengan cara penukaran dengan sebidang

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

tanah yang setara nilainya atau berupa keikutsertaan da lam saham perusahaan yang mengambil alih tanah tersebut.

Pengadaan tanah merupakan per buatan pemerintah untuk memperoleh to berbagai nah guns kegiatan pembangunan. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.

Dalam pengadaan tanah untuk ke pentingan pembangunan pemperintah telah mengeluarkan suatu kebijakan dalam ben tuk peraturan presiden yaitu Keppres No mor 55 Tahun 1993. tentang penggadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan un tuk kepentingan umum. Keppres ini dibuat dengan maksud untuk menampung aspirasi berbagai kalangan dalam masyarakat seba gai reaksi terhadap akses-akses pembeba san tanah yang selama ini terjadi.

Dalam Keppres ini, disebutkan, pe rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan bila tidak sesuai dan didasarkan pada ren cana umum tata ruang (RUTR) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan bagi daerah yang belum mempunyai RUTR harus dilakukan berdasarkan perencanaan ruang wilayah kota yang telah ada.

Penentuan harga tanah dalam hal to lah terjadi pembebasan tanah adalah didasarkan atas nilai nyata atau sebenarnya de ngan memperhatikan NJOP, bumi dan bangunan yang terakhir.

Disini kelihatan bahwa peran penentuan NJOP menjadi semakin penting ka rena akan diperhatikan dalam rangka penentuan harga tanah sebagai ganti kerugian tentulah dalam hal ini penentuan NJOP yang akurat sangat diperlukan, karena bila NJOP dijadikan

dasar untuk menentukan nilai sebenarnya, maka untuk ganti kerugian, paling tidak standar penafsiran tidak boleh lebih rendah dari NJOP. Disamping itu mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanah yang untuk kegiatan pembangunan, maka harus menjamin bah wa kesejahteraan sosial ekonomi yang tidak layak lebih buruk dari keadaan sebelumnya.

Demikian juga dalam hal jual beli hak atas tanah dimana belum ada suatu peraturan yang secara tegas menetapkan mengenai harga tanah disuatu lokasi daerah, sehingga dalam transaksi jual beli tanah penentuan harga dasar adalah berdasarkan harga yang ditetapkan sepihak oleh pen jual. Bahkan permintaan dan penawaran selalu dihubungkan dengan lokasi daripada tanah tersebut. pemerintah disini hanyalah Peran berdasarkan NJOP dan besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam perkembangan selanjut Kep pres No.55 tahun 1993 digantikan dengan Perpres No.36/2005, yang telah diubah dengan Perpres No.65/2006.

### 2. Penatagunaan Tanah

Lazimnya tata guna tanah dikaitkan dengan kemampuan tanah, kesesuaian to nah, rezoning, propsed land use. Dengan kata lain tata guna tanah adalah usaha untuk bisa memanfaatkan tanah sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat secara berencana.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penatagunaan tanah, dapat dilihat dari pengertian dibawah ini ; (Parlindungan. A.P,1993 hal.3)

1. tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan dan persediaan tanah secara be rencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, serasi dan seimbang

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

- untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara;
- 2. tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, penyediaan peruntukan dan penggunaan tanah secara berencana dalam rangkaian melaksanakan pembangunan nasional
- 3. tata guna tanah adalah usaha untuk menata proyek-proyek pembangunan, baik diprakarsai pemerintah maupun yang tumbuh dari prakarsa pemerintah mau pun yang tumbuh dari pakarsa dan swa daya masyarakat sesuai dengan skala prioritas sehingga disatu pihak dapat ter capai tertib penggunaan tanah, sedang dipihak lain tetap dihormati peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Sementara itu untuk sampai kepada suatu perencanaan yang matang dalam pengembangan pola tata guna tanah perlu diperhatikan:

- a. keterpaduan antar instansi dan perlu menginsyafi bahwa sudah terlalu lama kita bicara secara sektoral dan selalu tidak menguntungkan kepada pembangunan;
- b. berbagai kendala yang harus diatasi seperti tidak meratanya penduduk Indonesia, terutama di pulau-pulau tertentu. Sehingga tidak mungkin penerapan yang uniform dari tata guna tanah terse sebaliknya but, tambah berkembangnya kota-kota karena urbanisasi, baik kare na tidak adanya lapangan kerja, begitu juga fasilitas sosial yang lebih baik di kota-kota:
- c. berbagai produk hukum yang meninjau suatu objek yang berbeda solusinya;

- d. belum adanya daftar yang jelas atas aset yang ada, seperti hak-hak atas tanah yang ada, jenis hak, kemampuan dari tanah-tanah tersebut penggunaannya yang belum tertib serta masih tidak beraturannya penggunaan tanah, adanya industri di daerah pemukiman dan sebagainya;
- industri e. perkembangan memper gunakan lahan pertanian yang subur sehingga berdampak mengganggu swa sembada pangan nasional, termasuk da lam hal ini industri parawisata dan pe mukiman mewah yang mempergunakan tanah-tanah yang seyogianya sebagai wadah penampungan air dan sebagai daerah resapan air.

Demikian halnya dengan tata guna tanah (land use planning) yang merupakan bagian dari tata guna agraria (agrarian use planning), meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang tata guna tanah namun masih saja terjadi permasalahan, yaitu tumpang tindihnya penggunaan lahan, baik itu lahan pertanian, pemukiman, transmigrasi, perkebunan kehutanan dan industri

Adapun faktor-faktor yang menye babkan terjadinya alih fungsi ataupun turn pang tindih penggunaan lahan adalah;

- 1. Pola pemanfaatan lahan masih sektoral
- 2. Ada kecendrungan setiap sektor punyai perwilayahan komoditas masing -masing tanpa mempertimbangkan sek for lain, ego sentral sangat kuat melandasi konsep perwilayahan komoditas tersebut. Jika konsep perwilayahan ma sing-masing sektor dipadukan maka akan terlihat adanya tumpang tindih dalam penggunaaan lahan

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

- 3. Delinasi antar kawasan belum jelas. Adapun kriteria setiap kawasan dalam peta TGHK tersebut, misalnya; tentang kawasan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan lainnya masih trans paran sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda
- 4. Koordinasi pemanfaatan ruang yang ma sih lemah. Kordinasi merupakan kata paling mudah diucapkan tapi sulit dalam penerapannya
- 5. Pelaksanaan UUPA masih lemah. UUPA masih belum dilaksanakan secara optimal, dan masih ada halhal yang belum diatur dalam perundang-undangan. Badan Pertanahan sudah dibentuk tetapi tugas badan ini hanya mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, belum melakukan pengkordinasian dan pengawasan terha dap instnsi-instansi terkait.
- 6. Penegakan hukum masih lemah. Masih lemahnya sanksi hukum bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan penyimpangan pemanfaatan ruang. Sebagai contoh lokasi industri yang tumpang tindih dengan pemukiman masih tetap diizinkan.

Terjadinya perubahan alih fungsi lahan akan mengakibatkan proses pembangunan menjadi terkendala, oleh sebab itu peranan land use planning sangat penting untuk kelencaran pembangunan.

Tujuan utama dari kebijakan penata gunaan tanah adalah untuk memecah kan masalah berkenaan dengan ketersedia an tanah untuk berbagai kegiatan pembaagunan dan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antara berbagai penggunaan tanah pada lokasi yang sama.

Tata guna tanah membentuk dasar struktur perkotaan dan tanah perkotaan merupakan cerminan dari sruktur sosial kota. Perubahan sosial ekonomi mempengaruhi pola tata guna tanah kota dan pada gilirannya tata guna tanah mempengaruhi perkembangan lebih lanjut dari masyarakat perkotaan dengan cara menentukan tata letak berbagai fungsi perkotaan.

Dengan demikian, maka tujuan utama kebijakan tanah perkotaan adalah penyedian tanah yang dibutuhkan untuk pmbangunan perkotaan dalam situasi yang tepat dan harga yang wajar.

Karakteristik tanah perkotaan terse but bahwa tanah dalam lokasi tertentu ter bagi dalam kuantitasnya. Dan bahwa tidak mempergunakan tanah untuk sementara waktu tidak terkena sanksi,

dapat menjurus kepada ketidakseimbangan antara permin taan dan penawaran tanah. Hal ini tampak dari persentase tanah kosong dipe desaan walaupun permintaan tinggi de ngan akibat bahwa harga tanah semakin meningkat.

Akibat selanjutnya adalah bahwa harga tanah yang tinggi didaerah tertentu akan mempengaruhi harga tanah sekitar nya, karena para pembeli sekitarnya juga mengharapkan kenaikan harga tanah mililenya.

### 3. Peranan Pemerintah

Dalam rangka mengendalikan harga tanah, pemerintah dapat melakukan intervensi, diantaranya melalui :

- a. Pengadaan tanah;
- b. Regulasi penatagunan tanah;
- Penyediaan pemantapan dan penyaluran tanah melalui lembaga bank tanah (Land Banking);
- d. Kebijakan perpajakan.

Upaya pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kegiatan yang menunjang ke pentingan umum dikenal hampir diseluruh dunia. Penbangunan

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

sarana dan prasarana berupa jalan, jembatan, sarana kesehatan masyarakat, sekolah dan lain-lain.

Untuk melayani kebutuhan masyarakat memerlukan tanah, perolehannya dila kuxan melalui upaya pengadaan tanah ber dasarkan Keppres nomor 55 tahun 1993 tentang pangadaan tanah bagi pelaksaan pembangunan. Telah memberi defenisi ke pentingan umum sebagai "kepentingan ma syarakat secara keseluruhan" dan kegia tannya haruslah dilakukan oleh peme rintah, kemudian dimiliki oleh pemerintah dan tidak ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan.

Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) dan badan-badan lain non pemerintan yang memerlukan tanah di luar yang diatur dalam Keppres No.55 ta hun 1993 harus melakukannya secara lang sung dengan para pemegang hak atas ta nah (tanpa bantuan Panitia Pengadaan Ta nah) melalui cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak berdasarkan musyawarah.

Dengan demikian Keppres ini ber beda dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 tahun 1976, karena jika suatu kegiatan/proyek tidak memenuhi esensi kepentingan .umum (dilakukan pemerintah, dimiliki pemerintah, dan un tuk tujuan non profit) maka tidak dimung kinkan meminta jasa Panitia Pengadaan Tanah dan memberi ganti rugi kepada pemegang hak.

Apabila upaya pemberian ganti kerugian secara musyawarah tidak membawa hasil dan lokasi kegiatan tidak dapat dipindahkan, maka upaya lain yang dapat ditempuh adalah Pencabutan flak Atas Tanah menurut UU No.20 tahun 1961.

Dalam upaya pengadaan tanah tersebut sudah barang tentu harus diberi kan ganti kerugian bagi para pemegang hak yang tentunya tidak sama dengan harga tanah di pasaran bebas.

Intervensi pemerintah berupa ngaturan penata gunaan tanah ditujukan untuk menyediakan tanah bagi kepenti ngan umum yang tidak dapat disediakan oleh orang perseorangan. Tujuan lain ada lah untuk meningkatkan efisiensi, misal mengarahkan nya dengan cara pengembangan tanah untuk tujuan yang lebih ber manfaat, membatasi perkembangan kota yang tidak teratur, serta mencegah berku rangnya tanahdipedesaan. Disamping tanah pengaturan penatagunaan tanah juga ditujukan untuk menyediakan tanah bagi semua golongan dalam masyarakat dan menjaga agar manfaat pengembangannya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyrakat.

Bentuk intervensi yang ketiga ada lah mengadakan suatu lembaga yang ber fungsi untuk menyediakan, mematangkan dan menyalurkan tanah untuk berbagai keperluan dikemudian hari yang lazimnya disebut sebagai bank tanah (land banking).

Intervensi pemerintah juga dapat berupa pemajakan terhadap tanah antara lain:

- a. Pajak atas peralihan atau transaksi (Land Transfer Tax)
- b. Pajak atas tanah kosong
- c. Pajak atas nilai lebih tanah
- d. Pajak Bumi dan Bangunan
- e. Pajak atas keuntungan transaksi tanah
- f. Pajak pertambahan nilai atas tanah yang dibangun

Di Indonesia yang berlaku adalah PBB, Pajak Penghasilan atau capital gains yang tidak dikenakan tersendiri beru pa Property Gains Tax, tetapi dikenakan sekaligus dengan penghasilan lain dari wajib pajak sesuai UU no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1994.

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

Demikian juga Pajak Pertambahan Nilai (PPn) yang dikenakan terhadap ba rang yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) antara lain; pengusaha real estate, industrial estate, pemborong/kontraktor develover dan agen realti (Maria Sumardjono,2008 hal 225).

Fungsi mengatur dari pajak berarti bahwa pajak merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan sesuatu dalam hal ini mengendalikan harga tanah. E. Tehnik Penatagunaan Tanah

Tehnik penatagunaan tanah dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. pemberian insentif dengan memanfaatkan wewenang pemerintah serta sum berpembiayaan untuk menata peng gunaan tanah supaya lebih efektif.
- b. Pembatasan dengan memanfaatkan wewenang pemerintah untuk melarang atau mengarahkan penggunaan tanah perorangan dan aktifitas pembangunannya dan,
- c. Manaiemen peningkatannya Pemberian insentif berwujud penyediaan prasarana dan bentuk-bentuk pelayanan lain penunjang pembangunan untuk pembiayaan serta untuk pengembangan wilayah tersebut. dalam pengertian ini Termasuk adalah keterlibatan masya secara langsung dalam pembelian atau pengadaan tanahnya.

Pembatasan dapat berupa berbagai penataan yang berkenaan dengan zonasi, pengembangan wilayah serta pengawasan terhadap bangunan dan larangan atau relokasi pengembangan, misalnya penata an berkenaan dengan pemukiman kumuh dan penghunian liar.

Manajemen peningkatan meliputi penyediaan riwayat tanah, upaya pelatihan untuk melaksanakan berbagai peraturan yang ada serta tata caranya, penyimpanan efisiensi berkas-berkas yang diperlukan dan efisiensi dalam memproses permohonan, peningkatan dalam melakukan survey dan pemetaan, prosedur untuk melakukan kordinasi antar instansi yang berkaitan dengan penatagunaan tanah

Dalam hal intervensi untuk mengadakan suatu lembaga yang untuk menyediaakan, berfungsi mematangkan dan menya lurkan tanah untuk berbagai keperluan di kemudian hari maka pemerintah perlu membuat suatu lembaga yang disebut dengan Land Bank (Bank Tanah). Secara umum lembaga bank tanah dimaksudkan sebagai kegiatan pemerintah menyediakan tanah yang akan dialokasi kan penggunaannya dikemudian hari. Dilihat dari fungsinya, lembaga bank tanah da pat dibagi menjadi dua katagori, yakni; lembaga bank tanah umum (general land banking) dan lembaga bank tanah khusus (project land banking).

Dalam pengertian lembaga bank ta nah umum tercantum kegiatan-kegiatan

dilakukan oleh badan yang pemerintah untuk menyelenggarakan penyediaan, pematangan dan penyaluran tanah untuk semua jenis penggunaan tanah publik atau ta nah privat tanpa ditentukan terlebih dahulu penggunaannya dengan tujuan untuk mengawasi pola perkembangan daerah perkotaan dan atau mengatur harga tanah dari nilai lebih sebagai akibat investasi publik atau mengatur penggunaan tanah termasuk mengenai waktu, lokasi, jenis dan skala pengembangannya (Flechner, 1974).

Sedangkan kegiatan bank tanah khusus meliputi penyediaan tanah untuk

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

pembangunan daerah perkotaan, pengembangan industri, fasilitas umum.

Berdasarkan asumsi bahwa di

Indonesia terdapat kemungkinan diselenggarakannya dua macam kegiatan bank tanah tersebut, maka beberapa altematif perolehan tanah yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut;

- a. Terhadap kegiatan bank tanah khusus, maka perolehan tanahnya dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yakni; pengadaan tanah/pencabutan hak atas tanah dan jual beli.
- b. Pengadaan tanah atau pencabutan hak atas tanah diterapkan dalam hal kegiatan bank tanah khusus ditujukan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan umum, sebagaimana yang diatur dalam

Keppres No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan tanah. Lembaga bank tanah dapat memperoleh tanah melalui jual beli, pengadaan tanah/ pencabutan hak atas tanah dan cara-cara lain, misalnya tukarmenukar atau perolehan melalui atau sebagai akibat penelantaran tanah.

Fungsi mengatur dari pajak berarti bahwa pajak merupakan sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan sesuatu. Dalam hal ini mengendalikan harga tanah. Intervensi lain selain tersebut diatas juga ada pembatasan maksimum luas bidang tanah yang diperkenankan untuk dipunyai orang perorangan atau badan hukum dan ditempatkan melalui insentif perpajakan bagi tanah perkotaan yang melampaui batas maksimum yang diperkenankan, akan dikenai tarif PBB.

Berbagai teknik intervensi tersebut

diatas dimaksud agar dapat mengendalikan harga tanah secara tidak langsung.

### F. Penutup

Berbagai tehnik yang dilakukan pe merintah dalam melakukan intervensi un tuk mengendalikan harga tanah masingma sing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemikiran yang dinamis dan upaya penyempurnaan berbagai tehnik intervensi tersebut perlu dilakukan agar tercapai tujuan semaksimal mungkin.

Terlepas dari berbagai kekurangan atau hambatan yang dapat dijumpai dalam berbagai tehnik intervensi tersebut, maka secara umum diperlukan berbagai syarat agar intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik, yakni;

- a. Diperlukan struktur organisasi yang tepat untuk mewujudkan tujuan kebijakan penatagunaan tanah:
- b. Tersedianya informasi tentang tanah yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat
- c. Diperlukan kemampuan manajemen yang andal, yang ditunjang oleh tenaga-tenaga yang terampil dan berdedikasi tinggi
- d. Pelaksanaan secara konsekwen dan konsisten terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, meliputi pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya;
- e. Sepanjangterbukanya kemungkinan trasparansi informasi yang menyang kut hak dan kewajiban warga masyarakat agar diupayakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Bakri, Muhammad. 2007. Hak menguasai tanah oleh negara. Citra media. Jakarta.

Fauzi, Noor. 2000. Otonomi Daerah Dan Sengketa Tanah.

Harsono, Boedi. 2004. Sejarah, Isi dan Pembentukan UUDA. Penerbit Jambatan. Jakarta

Juniarso, Ridwan. 2008. Hukum Tata ruang dalam konsep Kebijakan Otonomi Daerah.,

ISSN 2686-5750 (ONLINE) ISSN 1411-0717 (CETAK)

- Karta Sapoetra G. 1992. Masalah Petanahan di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Long, Norman. 1992. Sosiologi Pembangunan Pedesaan.
- Muljadi, Kartini dan Gumawan, Wijaya. 2004. Hak Hak atas tanah.
- Raja Gukguk, Erman. Hukum Agraris, Pola penguasaan Tanah dar Kebutuhan Hidup.
- Sitoris, Oloon. 2006. Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Impletasi. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.
- Siregar Ansari, Tampil. 2005. Pedalaman Lanjutan Undang - Undang Pokok Agraris, Pustaka Bangsa. Medan.
- Sutendi, Adrian. 2007. Implementasi Prinsip Kepentingan Utnum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Sinar Grafika.
- Sumarjono, Maria. 2005. Kebijakan Pertanahan, Buku Kompas, Jakarta.